

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 4

TAHUN : 2025

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 58
TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar objek belanja dan atau rincian objek belanja dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa terdapat penyesuaian atas situasi dan kondisi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berdampak pada pergeseran anggaran antar objek belanja yang mendesak untuk dilakukan, sehingga Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu untuk diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 648);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71043) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 106 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72038);

22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 13);
24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 58 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 58), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp6.798.726.328.180,00 (enam triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp364.860.615.672,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp7.163.586.943.852,00 (tujuh triliun seratus enam puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp2.704.382.020.062,00 (dua triliun tujuh ratus empat miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua puluh ribu enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp 364.860.615.672,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp3.069.242.635.734,00 (tiga triliun enam puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
 - (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.359.488.877.248,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp344.893.142.814,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah) bertambah sebesar Rp364.860.615.672,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp709.753.758.486,00 (tujuh ratus sembilan miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
3. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- Anggaran Pendapatan Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b sebesar sebesar Rp344.893.142.814,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah) bertambah sebesar Rp364.860.615.672,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp709.753.758.486,00 (tujuh ratus sembilan miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
4. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah sebesar Rp364.860.615.672,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

5. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp6.984.726.328.180,00 (enam triliun sembilan ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah bertambah sebesar Rp364.860.615.672,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp7.349.586.943.852,00 00 (tujuh triliun tiga ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.
6. Ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a sebesar Rp5.783.359.740.158,00 (lima triliun tujuh ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp211.183.404.792,00 (dua ratus sebelas miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah sehingga menjadi Rp5.994.543.144.950,00 (lima triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.730.239.668.512,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua belas rupiah).

- (3) Belanja Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.763.230.788.301,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp50.674.404.792,00 (lima puluh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.813.905.193.093,00 (dua triliun delapan ratus tiga belas miliar sembilan ratus lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh tiga rupiah).
 - (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
 - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp279.604.283.345,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
 - (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp3.285.000.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp160.509.000.000,00 (seratus enam puluh miliar lima ratus sembilan juta rupiah) sehingga menjadi Rp163.794.000.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah).
7. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b sebesar Rp2.763.230.788.301,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp50.674.404.792,00 (lima puluh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.813.905.193.093,00 (dua triliun delapan ratus tiga belas miliar sembilan ratus lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh tiga rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Pihak Lain/Pihak Ketiga/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD;
 - h. Belanja Barang dan Jasa BOSP; dan
 - i. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas.

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp410.595.269.866,00 (empat ratus sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp9.775.861.020,00 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp420.371.130.886,00 (empat ratus dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (2) Belanja Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.238.912.564.131,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp32.463.303.772,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.271.375.867.903,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah).
- (3) Belanja Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp338.889.325.864,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.124.250.000,00 (satu miliar seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp340.013.575.864,00 (tiga ratus empat puluh miliar tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp142.428.433.928,00 (seratus empat puluh dua miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah Rp1.821.570.000,00 00 (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp144.250.003.928,00 (seratus empat puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Pihak Lain/Pihak Ketiga/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp103.842.628.000,00 (seratus tiga miliar delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) bertambah Rp5.489.420.000,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp109.332.048.000,00 (seratus sembilan miliar tiga ratus tiga puluh dua juta empat puluh delapan ribu rupiah).

- (6) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp182.725.820.771,00 (seratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah)
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp22.654.222.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp323.182.523.741,00 (tiga ratus dua puluh tiga milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
8. Ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a sebesar Rp410.595.269.866,00 (empat ratus sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp9.775.861.020,00 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp420.371.130.886,00 (empat ratus dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Tak Habis Pakai; dan
 - c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp405.883.860.366,00 (empat ratus lima miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp8.830.776.365,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp414.714.636.731,00 (empat ratus empat belas miliar tujuh ratus empat belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.214.930.000,00 (satu miliar dua ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.218.480.000,00 (satu miliar dua ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (4) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.496.479.500,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp941.534.655,00 sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp4.438.014.155,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh delapan juta empat belas ribu seratus lima puluh lima rupiah).
9. Ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (11) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b sebesar Rp1.238.912.564.131,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah), bertambah sebesar Rp32.463.303.772,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.271.375.867.903,0000 (satu triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - l. Belanja Sewa Aset tetap tidak Berwujud;
 - m. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp934.763.025.401,00 (sembilan ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua puluh lima ribu empat ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp17.034.432.361,00 (tujuh belas miliar tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp951.797.457.762,0000 (sembilan ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).

- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp162.935.529.015,00 (seratus enam puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp11.992.804.411,00 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat ribu empat ratus sebelas rupiah) sehingga menjadi Rp174.928.333.426,00 (seratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp203.900.000,00 (dua ratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp18.367.093.800,00 (delapan belas miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sehingga menjadi Rp18.378.093.800,00 (delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp28.495.271.900,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp43.407.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp28.538.678.900,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp330.970.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp38.895.224.675,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp1.209.260.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp40.104.484.675,00 (empat puluh miliar seratus empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (9) Belanja Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp17.497.445.500,00 (tujuh belas miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp2.097.400.000,00 (dua miliar sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp19.594.845.500,00 (sembilan belas miliar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp842.000.000,00 (delapan ratus empat puluh dua juta rupiah).
 - (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp28.472.889.890,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
 - (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp7.234.613.950,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - (13) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp874.600.000,00 (delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
 - (14) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
10. Ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c sebesar Rp338.889.325.864,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.124.250.000,00 (satu miliar seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp340.013.575.864,00 (tiga ratus empat puluh miliar tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.730.990.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp37.406.090.324,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus enam juta sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp654.250.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp38.060.340.324,00 (tiga puluh delapan miliar enam puluh juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp113.063.368.817,00 (seratus tiga belas miliar enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp113.363.368.817,00 (seratus tiga belas miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).
 - (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp185.688.876.723,00 (seratus delapan puluh lima miliar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp185.858.876.723,00 (seratus delapan puluh lima miliar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
11. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d sebesar Rp142.428.433.928,00 (seratus empat puluh dua miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp1.821.570.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp144.250.003.928,00 (seratus empat puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp134.206.023.928,00 (seratus tiga puluh empat miliar dua ratus enam juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp1.821.570.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp136.027.593.928,00 (seratus tiga puluh enam miliar dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp8.222.410.000,00 (delapan miliar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e sebesar Rp103.842.628.000,00 (seratus tiga miliar delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp5.489.420.000,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp109.332.048.000,00 (seratus sembilan miliar tiga ratus tiga puluh dua juta empat puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp95.096.468.000,00 (sembilan puluh lima miliar sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp5.489.420.000,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp100.585.888.000,00 (seratus miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)..
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp8.746.160.000,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah)

13. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e sebesar Rp3.285.000.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) bertambah Rp160.509.000.000,00 (seratus enam puluh miliar lima ratus sembilan juta rupiah) sehingga menjadi Rp3.445.509.000.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah) terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu dan Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

14. Ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b sebesar Rp1.136.011.652.263,00 (satu triliun seratus tiga puluh enam miliar sebelas juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp153.677.210.880,00 (seratus lima puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp 1.289.688.863.143,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp120.359.040.000,00 (seratus dua puluh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp22.630.219.743,00 (dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp142.989.259.743,00 (seratus empat puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp247.236.320.295,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp52.728.766.377,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp299.965.086.672,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp449.487.772.633,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp36.008.792.760,00 (tiga puluh enam miliar delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp485.496.565.393,00 (empat ratus delapan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp315.509.907.835,00 (tiga ratus lima belas miliar lima ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp42.309.432.000,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp357.819.339.835,00 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp2.456.211.500,00 (dua miliar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp962.400.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
15. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 53
- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a sebesar Rp120.359.040.000,00 (seratus dua puluh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp22.630.219.743,00 (dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp142.989.259.743,00 (seratus empat puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah Persil; dan
 - b. Belanja Modal Lapangan.
 - (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp23.630.900.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp96.728.140.000,00 (sembilan puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp22.630.219.743,00 (dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp119.358.359.743,00 (seratus sembilan belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
16. Ketentuan Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b sebesar Rp247.236.320.295,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp52.728.766.377,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp299.965.086.672,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - h. Belanja Modal Komputer;
 - i. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp15.416.156.486,00 (lima belas miliar empat ratus enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp209.496.000,00 (dua ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp15.625.652.486,00 (lima belas miliar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp29.959.248.710,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp13.302.311.864,00 (tiga belas miliar tiga ratus dua juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp43.261.560.574,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).

- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp352.524.200,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp793.015.305,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima belas ribu tiga ratus lima rupiah) sehingga menjadi Rp1.145.539.505,00 (satu miliar seratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp90.569.020.263,00 (sembilan puluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta dua puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp9.011.487.614,00 (sembilan miliar sebelas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp99.580.507.877,00 (sembilan puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp8.055.969.297,00 (delapan miliar lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp559.747.500,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp8.615.716.797,00 (delapan miliar enam ratus lima belas juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp19.216.278.594,00 (sembilan belas miliar dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp24.052.843.894,00 (dua puluh empat miliar lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp43.269.122.488,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp4.295.067.600,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp2.169.760.000,00 (dua miliar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.464.827.600,00 (enam miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp31.422.913.586,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp2.126.804.200,00 (dua miliar seratus dua puluh enam juta delapan ratus empat ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp33.549.717.786,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh sembilan juta)
 - (10) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp2.977.650.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp2.980.401.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp503.300.000,00 (lima ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.483.701.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu rupiah).
 - (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp2.569.730.580,00 (dua miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
 - (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp2.494.621.500,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
 - (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp27.701.087.729,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus satu juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - (15) Belanja Modal dan Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp9.225.650.750,00 (sembilan miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
17. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a sebesar Rp15.416.156.486,00 (lima belas miliar empat ratus enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp209.496.000,00 (dua ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp15.625.652.486,00 (lima belas miliar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.735.399.000,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp8.680.757.486,00 (delapan miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp209.496.000,00 (dua ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp8.890.253.486,00 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
18. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b sebesar Rp29.959.248.710,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp13.302.311.864,00 (tiga belas miliar tiga ratus dua juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp43.261.560.574,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor; dan
 - c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp25.483.248.710,00 (dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp13.277.905.964,00 (tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp38.761.154.674,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.020.000.000,00 (empat miliar dua puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp24.405.900,00 (dua puluh empat juta empat ratus lima ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp4.044.405.900,00 (empat miliar empat puluh empat juta empat ratus lima ribu sembilan ratus rupiah).

- (4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp456.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta rupiah).
19. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c sebesar Rp352.524.200,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp793.015.305,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima belas ribu tiga ratus lima rupiah) sehingga menjadi Rp1.145.539.505,00 (satu miliar seratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp39.644.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.596.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp41.240.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp39.373.400,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp17.373.600,00 (tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp56.747.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp273.506.800,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp774.045.705,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah) sehingga menjadi Rp1.047.552.505,00 (satu miliar empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima rupiah).
20. Ketentuan Pasal 58 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d sebesar Rp90.569.020.263,00 (sembilan puluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta dua puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp9.011.487.614,00 (sembilan miliar sebelas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp99.580.507.877,00 (sembilan puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
 - (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp57.265.067.324,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh lima juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp2.137.515.250,00 (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp59.402.582.574,00 (lima puluh sembilan miliar empat ratus dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp32.917.290.939,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp6.873.972.364,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp39.791.263.303,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga rupiah).
 - (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp386.662.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).
21. Ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e sebesar Rp8.055.969.297,00 (delapan miliar lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp559.747.500,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp8.615.716.797,00 (delapan miliar enam ratus lima belas juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar; dan
 - d. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.299.264.297,00 (enam miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp523.377.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.822.641.297,00 (enam miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp995.542.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp36.370.500,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp1.031.912.500,00 (satu miliar tiga puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp698.763.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp62.400.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
22. Ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f sebesar Rp19.216.278.594,00 (sembilan belas miliar dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp24.052.843.894,00 (dua puluh empat miliar lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp43.269.122.488,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.

- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp18.490.069.594,00 (delapan belas miliar empat ratus sembilan puluh juta enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp23.667.912.162,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu seratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp42.157.981.756,00 (empat puluh dua miliar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp726.209.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp384.931.732,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.111.140.732,00 (satu miliar seratus sebelas juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
23. Ketentuan Pasal 61 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf g sebesar Rp4.295.067.600,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp2.169.760.000,00 (dua miliar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.464.827.600,00 (enam miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir;
 - c. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - d. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan;
 - e. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - f. Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*; dan
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.076.035.600,00 (dua miliar tujuh puluh enam juta tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.091.035.600,00 (dua miliar sembilan puluh satu juta tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

- (4) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.867.081.500,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp4.120.000,00 (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.871.201.500,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus satu ribu lima ratus rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp305.800.000,00 (tiga ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp22.360.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.150.640.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.173.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
 - (7) Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp19.370.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp1.820.500,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
24. Ketentuan Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf h sebesar Rp31.422.913.586,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp2.126.804.200,00 (dua miliar seratus dua puluh enam juta delapan ratus empat ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp33.549.717.786,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp19.161.906.148,00 (sembilan belas miliar seratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp1.796.850.200,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp20.958.756.348,00 (dua puluh miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp12.261.007.438,00 (dua belas miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp329.954.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp12.590.961.438,00 (dua belas miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).
25. Ketentuan Pasal 64 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf j sebesar Rp2.980.401.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp503.300.000,00 (lima ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.483.701.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Pelindung; dan
 - b. Belanja Modal Alat *Search and Rescue*.
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.886.417.500,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat *Search and Rescue* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp93.983.500,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp503.300.000,00 (lima ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp597.283.500,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
26. Ketentuan Pasal 66 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c sebesar Rp449.487.772.633,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp 36.008.792.760,00 (tiga puluh enam miliar delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp485.496.565.393,00 (empat ratus delapan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp430.782.523.840,00 (empat ratus tiga puluh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar sebesar Rp35.972.792.760,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp466.755.316.600,00 (empat ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus rupiah).
 - (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp11.855.248.793,00 (sebelas miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp11.891.248.793,00 (sebelas miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp6.850.000.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
27. Ketentuan Pasal 67 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf a sebesar Rp449.487.772.633,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar sebesar Rp35.972.792.760,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp466.755.316.600,00 (empat ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp429.676.967.287,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp35.972.792.760,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp465.649.760.047,00 (empat ratus enam puluh lima miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu empat puluh tujuh rupiah).

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp1.105.556.553,00 (satu miliar seratus lima juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).

28. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf b sebesar Rp11.855.248.793,00 (sebelas miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah sehingga menjadi Rp11.891.248.793,00 (sebelas miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

29. Ketentuan Pasal 69 ayat (1), ayat (2) , ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d sebesar Rp315.509.907.835,00 (tiga ratus lima belas miliar lima ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp42.309.432.000,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp357.819.339.835,00 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp140.496.385.000,00 (seratus empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp18.793.417.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp159.289.802.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp142.649.483.250,00 (seratus empat puluh dua miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp23.361.015.000,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh satu juta lima belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp166.010.498.250,00 (seratus enam puluh enam miliar sepuluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp26.839.539.585,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp26.994.539.585,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp5.524.500.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
30. Ketentuan Pasal 70 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a sebesar Rp140.496.385.000,00 (seratus empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp18.793.417.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp159.289.802.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp130.452.865.000,00 (seratus tiga puluh miliar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp18.793.417.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp149.246.282.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp10.043.520.000,00 (sepuluh miliar empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
31. Ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b sebesar Rp142.649.483.250,00 (seratus empat puluh dua miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp23.361.015.000,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh satu juta lima belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp166.010.498.250,00 (seratus enam puluh enam miliar sepuluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut;
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder;
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku; dan
 - e. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp5.415.670.000,00 (lima miliar empat ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp18.973.900.000,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.982.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp13.120.715.000,00 (tiga belas miliar seratus dua puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp15.103.215.000,00 (lima belas miliar seratus tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp116.177.413.250,00 (seratus enam belas miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp10.240.300.000,00 (sepuluh miliar dua ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp126.417.713.250,00 (seratus dua puluh enam miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

32. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c sebesar Rp26.839.539.585,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp26.994.539.585,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor;
 - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah;
 - c. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik; dan
 - d. Belanja Modal Instalasi Gas
 - (2) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp22.838.541.585,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp150.998.000,00 (seratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
 - (5) Belanja Modal Instalasi Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah).
33. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran IV, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 14 Maret 2025
WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHianto Tjahyono

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 4